

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan paparan hasil penelitian yang penulis sajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahan pertimbangan dalam aplikasi prinsip distribusi hasil usaha dalam perspektif fatwa DSN.

1. Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Dalam Prakteknya, prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo terdapat dua metode yaitu *Profit Sharing* (bagi keuntungan) dan *Revenue Sharing* (bagi hasil). Tetapi dalam kasus yang terjadi di BMT Istiqomah dalam pembagian hasil usaha antara *profit sharing* dan *revenue sharing* lebih mengarah ke bagi hasil yang berbentuk *profit sharing*, karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat setempat dengan tujuan meminimalisir risiko. Jadi penabung mendapatkan bagi hasil yang sudah dinisbahkan persentasenya tiap bulan.

2. Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo dalam Perspektif Fatwa DSN.

Dalam prakteknya, prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan BMT Istiqomah dilihat dari kemaslahatan dalam pembagian hasil usaha

masih menggunakan *profit sharing* (bagi keuntungan). Sedangkan dalam teori fatwa DSN dilihat dari kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*). Hal ini berbeda dengan BMT Istiqomah yang lebih mengarah ke *profit sharing* karena melihat kondisi yang ada di masyarakat setempat. Melihat teori fatwa DSN BMT Istiqomah masih belum menerapkan fatwa DSN dan masih tahap merintis untuk menuju kesyariah.

B. Saran

1. Bagi Istiqomah Karangrejo Tulungagung
 - a. Menyelenggarakan seminar-seminar, diskusi dan forum dalam pendistribusian hasil usaha.
 - b. Hendaknya BMT dalam menjalankan sistem kerjanya kepada aturan hukum Islam, dan melaksanakan apa yang ada dalam ketentuan syariah Islam khususnya Fatwa DSN. Sehingga prakteknya tidak menjerumus pada pengambilan riba dapat dihindarkan. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat melaksanakan secara ketentuan syariat Islam.
2. Untuk penelitian berikutnya pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung atau perbankan syariah yang lain, hendaknya meneliti dari berbagai segi yang dianggap lebih sempurna, sebab penelitian ini hanya mengkaji tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam perspektif fatwa DSN di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Diharapkan untuk

peneliti selanjutnya membahas yang lebih mendetail dan bisa sebagai bahan pertimbangan BMT Istiqomah Unit Karangrejo Tulungagung dalam prinsip distribusi hasil usaha.